

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Dana Pokir Anggota Dewan Bertambah

Pemko bersama DPRD telah menyetujui APBD Perubahan sebesar Rp2,5 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp103 miliar dari APBD proyeksi awal tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Padang, Andri Yulika mengatakan, peningkatan anggaran dalam APBD Perubahan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta bertambahnya program atau pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang dititipkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Memang ada tambahan program atau kegiatan anggota DPRD yang dititipkan di masing-masing OPD. Bukan bagi-bagi uang untuk dana pokir masing-masing anggota DPRD,” ujar Andri Yulika kepada *Padang Ekspres*, kemarin (12/9).

Andri Yulika menambahkan, nilai dari setiap tambahan program atau kegiatan tersebut tidak mutlak Rp100 juta. Karena anggarannya disesuaikan dengan nilai program yang dilaksanakan.

“Angka pastinya kami tidak hapal secara rinci. Karena jumlahnya tergolong besar dan berbeda-beda masing-masing program. Yang jelas total anggaran dalam APBD Perubahan ini mencapai Rp2,5 triliun,” jelasnya.

Adapun salah satu bentuk program tambahan tersebut seperti di bidang pendidikan yakni penambahan ruang kelas baru, mobiler, anggaran untuk pengadaan komputer UNBK. Kemudian bidang infrastruktur seperti pembangunan drainase hingga bertonisasi.

“Intinya program-program yang ditampung dalam APBD Perubahan ini merupakan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Zulhardi Z. Latief mengatakan dalam APBD Perubahan ini, masing-masing anggota DPRD mengusulkan berbagai program atau kegiatan. Program tersebut nantinya, akan dilaksanakan oleh OPD terkait.

“Nilai atau nominal dari program tersebut berbeda-beda tiap anggota dewan. Tidak merata Rp100 juta. Namun, nominal dari program tersebut yang mengetahuinya yaitu OPD terkait. Kami tidak tahu. Karena kami hanya mengusulkan programnya,” bebarnya.

Dalam APBD Perubahan tersebut, Zulhardi Z. Latief mengusulkan pembangunan drainase. Pembangunannya akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR. “Nominal pembangunannya saya tidak tahu. Kami hanya mengharapkan proyek tersebut berjalan maksimal dan selesai tepat waktu,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik tidak mempermasalahkan peningkatan anggaran untuk program, baik dalam bentuk dana pokir maupun program yang bersumber dari anggota DPRD lainnya. Hanya saja ia mengharapkan anggaran tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran dan bertanggungjawab.

“Program yang dibuat itu mesti tepat sasaran. Memang sesuai kebutuhan masyarakat bukan karena kepentingan konstituen,” jelasnya.

Sumber Berita :

Padang Ekspres, 13 September 2018

Catatan Berita:

- Pokok Pikiran (Pokir) DPRD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:
 1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
 2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
 3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
 4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
 5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.